



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA  
MINISTRY OF MANPOWER OF THE REPUBLIC OF INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN  
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA  
DIRECTORATE GENERAL OF LABOUR INSPECTION DEVELOPMENT AND OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH

# Sertifikat

*Certificate*

NOMOR 5/7546100725/AS.01.03/VII/2025

**Diberikan Kepada :**

*This is to certify that :*

**N a m a** : MUHAMMAD WISYNU KURNIAWAN  
*name*  
**Tempat, tanggal lahir** : Kupang, 12 Desember 1982  
*Place, date of birth*  
**Perusahaan/Instansi** : SEKOLAH TINGGI MULTI MEDIA  
*company/institution*

**TELAH MENGIKUTI**

*Has successfully attended*

**PEMBINAAN PENGAWASAN NORMA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3)**

*The Supervision Development of Occupational Safety and Health Norms*

**Diselenggarakan oleh**

*Held by*

**PT FRESH GALANG MANDIRI**

**Tanggal 10 Juni 2025 s.d. 23 Juni 2025**

*On June 10, 2025 until June 23, 2025*

**Pemegang Sertifikat ini memenuhi persyaratan sebagai**

*The holder of this certificate qualifies the requirements as*

**Calon Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja**

*Occupational Safety and Health expert candidate*

sesuai Peraturan Menteri Tenaga Kerja R.I. Nomor Per. 02/Men/1992 tentang Tata Cara  
Penunjukan, Kewajiban dan Wewenang Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja  
*According to the Regulation of the Minister of Manpower of the Republic of Indonesia Number Per.02/Men/1992 concerning the  
Procedures of Appointment, Obligations and Authority of Occupational Safety and Health Expert*



**Jakarta, 10 Juli 2025**

*Jakarta, July 10, 2025*

**a.n. Direktur Jenderal**

**Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3,**


*On Behalf of Director General of Labour Inspection Development and Occupational Safety and Health,*

**Direktur Bina Kelembagaan K3,**

*Director of Occupational Safety and Health Institutional Development,*

**Drs. Muhamad Idham, M.K.K.K**

**NIP 19660925 199303 1 002**





## MATERI PEMBINAAN

### CALON AHLI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (AK3) UMUM

THE CURRICULUM TRAINING OF OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH (OSH) EXPERT

---

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970  
*Act Number 1 of the 1970 Concerning Occupational Safety*
2. Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja  
*Occupational Safety and Health National Policy*
3. Dasar-dasar Keselamatan dan Kesehatan Kerja  
*The Principles of Occupational Safety and Health*
4. Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja  
*Occupational Safety and Health Committee*
5. Pengawasan Kesehatan Kerja  
*Occupational Health Inspection*
6. Pengawasan Lingkungan Kerja  
*Working Environment Inspection*
7. Pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Penanggulangan Kebakaran  
*Fire Prevention Occupational Safety and Health Inspection*
8. Pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Instalasi Listrik  
*Electric Installation Occupational Safety and Health Inspection*
9. Pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi Bangunan  
*Occupational Safety and Health on Building Construction Inspection*
10. Pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Mekanik  
*Mechanical Occupational Safety and Health Inspection*
11. Pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pesawat Uap  
*Boiler Occupational Safety and Health Inspection*
12. Pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bejana Tekan  
*Pressure Vessel Occupational Safety and Health Inspection*
13. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)  
*Occupational Safety and Health Management System*
14. Audit Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja  
*Audit of Occupational Safety and Health Management System*
15. Manajemen Resiko  
*Risk Management*
16. Analisa Kecelakaan  
*Accident Analysis*
17. Laporan Statistik Kecelakaan  
*Report of Accident Statistic*
18. Praktek Kerja Lapangan  
*On The Job Training*
19. Seminar  
*Seminar*
20. Evaluasi  
*Evaluation*

**KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 5 / 11967 / AS.01.03 / VII / 2025**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN AHLI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA UMUM**

**MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,**

**Menimbang** : a. bahwa untuk meningkatkan perlindungan tenaga kerja dan membantu pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan, khususnya dalam pelaksanaan Norma K3 di tempat kerja, maka dipandang perlu adanya tenaga Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang memiliki keahlian khusus di bidangnya;  
b. bahwa berdasarkan hasil penilaian syarat administrasi dan kemampuan teknis keselamatan dan kesehatan kerja terhadap **MUHAMMAD WISYNU KURNIAWAN**, maka sesuai peraturan perundang-undangan perlu diberikan penunjukan sebagai tenaga Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja bidang Umum;  
c. bahwa untuk itu ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;  
2. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor Per.02/MEN/1992 tentang Tata Cara Penunjukan Kewajiban dan Wewenang Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja;  
3. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 20 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan.

**Memperhatikan** : 1. Surat Permohonan dari **PT FRESH GALANG MANDIRI** Nomor 6092/SP/FGM/VII/2025 perihal Permohonan Penerbitan Keputusan Penunjukan dan Kartu Kewenangan Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Umum;  
2. Pertimbangan Tim Penilai Evaluasi Penunjukan Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG PENUNJUKAN AHLI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA UMUM**

**KESATU** : **Memberikan Penunjukan Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Umum kepada :**

Nama : **MUHAMMAD WISYNU KURNIAWAN**  
Tempat, Tanggal Lahir : Kupang, 12 Desember 1982  
Perusahaan : **SEKOLAH TINGGI MULTI MEDIA**  
Alamat : Jl. Magelang Km. 6 Yogyakarta 55284

**KEDUA** : Kepada Ahli tersebut dalam Diktum KESATU diberi tugas membantu mengawasi pelaksanaan norma K3 di tempat kerja, membantu pimpinan perusahaan melakukan identifikasi, pemeriksaan, analisa dan memberikan persyaratan.

**KETIGA** : Keputusan ini berlaku selama **3 (tiga) tahun** terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.




Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 10 Juli 2025

a.n. MENTERI KETENAGAKERJAAN R.I  
DIREKTUR JENDERAL  
PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN  
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA,



Fahrurrozi, SH., MA.  
NIP 19660312 198603 1 003



**KEWAJIBAN**  
**AHLI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA UMUM**

1. Melakukan koordinasi dengan pengawas ketenagakerjaan di unit kerja pengawasan ketenagakerjaan pada instansi yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang ketenagakerjaan setempat;
2. Dalam membantu mengawasi pelaksanaan norma K3, membuat rencana kerja pengawasan yang memuat :
  - a. Jadwal kegiatan;
  - b. Prosedur pelaksanaan;
  - c. Peraturan perundang-undangan dan atau standar teknis.
3. Melaksanakan tugas sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Penunjukan.
4. Membuat laporan hasil kegiatan kepada Menteri Ketenagakerjaan RI c.q. Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 setiap 3 (tiga) bulan sekali
5. Surat Keputusan Penunjukan dapat diperpanjang dengan ketentuan :
  - a. Diajukan 1 (satu) bulan sebelum masa berlakunya habis;
  - b. Melampirkan rekapitulasi semua hasil kegiatan selama penunjukan.